



PUTUSAN

Nomor 341/Pid.B/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rifky Ervian Nur Bin Ervi Hamdani;
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/1 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. P. Diponegoro, RT. 17, Kel. Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rifky Ervian Nur Bin Ervi Hamdani bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rifky Ervian Nur Bin Ervi Hamdani berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Tar



3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi No. Pol: KU-3139-GA dengan nomor rangka MH1JM3112JK902733 dan Nomor Mesin JM31E1898192Dikembalikan kepada Nely Lolita Binti Sukran Ab selaku pemilik barang.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rifky Ervian Nur Bin Ervi Hamdani pada hari Jum'at tanggal 28 bulan April tahun 2023 sekira pukul 05.00 WITA di rumah Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB Jl. KH. Ahmad Dahlan, RT. 21, Kel. Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, atau setidaknya tidaknya perbuatan terdakwa dilakukan dalam kurun waktu Bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa Rifky Ervian Nur Bin Ervi Hamdani dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Terdakwa hendak menuju warung untuk membeli pampers untuk anak terdakwa. Selanjutnya saat terdakwa melintasi Jl. KH. Ahmad Dahlan, RT. 21, Kel. Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: KU-3139-GA terparkir di halaman rumah Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB. Selanjutnya, Terdakwa berhenti dan langsung menuju teras Rumah Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB. Selanjutnya terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: KU-3139-GA menuju belakang public mart di Jl. Sebengkok AL, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: KU-3139-GA milik Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB di belakang public mart;



- Bahwa keesokan harinya pada bulan april tahun 2023, sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa mulai menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: KU-3139-GA milik Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB melalui forum/grup jual beli yang ada di facebook terdakwa. Selanjutnya tidak berselang lama, terdakwa mendapat tawaran oleh Saksi Hendra Bin Rusdy dan terjadi transaksi jual beli oleh terdakwa dan Saksi HENDRA Bin RUSDY. Selanjutnya terdakwa dan Saksi Hendra menyepakati untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: KU-3139-GA milik Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan bertemu di belakang public mart yang mana 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: KU-3139-GA milik Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB terparkir;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: KU-3139-GA milik Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Hendra Bin Rusdy di belakang public mart di Jl. Sebengkok AL, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: KU-3139-GA milik Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB adalah untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualan dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: KU-3139-GA milik Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB dilakukan tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB ± Rp. 20.580.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa Rifky Ervian Nur Bin Ervi Hamdani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP”.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NELY LOLITA Binti SUKRAN AB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at Tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 05.00 wita di rumah saksi yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.KH.Ahmad Dahlan Rt.21 Kel.Sebengkok Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan;

- Bahwa barang yang telah hilang dalam kejadian pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan nomor Rangka : MH1JM3112JK902733, nomor mesin : JM31E1898192 serta No.Pol : KU-3139-GA;
- Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan nomor Rangka : MH1JM3112JK902733, nomor mesin : JM31E1898192 serta No.Pol : KU-3139-GA yang telah hilang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan nomor Rangka : MH1JM3112JK902733, nomor mesin : JM31E1898192 serta No.Pol : KU-3139-GA milik saksi sebelum hilang adalah terparkir diteras depan rumah saksi;
- Bahwa teras depan rumah saksi tidak memiliki pagar pembatas dengan jalan umum;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan nomor Rangka : MH1JM3112JK902733, nomor mesin : JM31E1898192 serta No.Pol : KU-3139-GA milik saksi diparkir diteras rumah sudah dalam keadaan mati dan kunci dicabut namun tidak menggunakan kunci ganda;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 19.00 wita Saksi meminta tolong kepada suami Saksi Tersangka Suprayogo untuk membelikan obat dan air mineral menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan nomor Rangka : MH1JM3112JK902733, nomor mesin : JM31E1898192 serta No.Pol : KU-3139-GA milik Saksi, setelah kembali Suami Saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan nomor Rangka : MH1JM3112JK902733, nomor mesin : JM31E1898192 serta No.Pol : KU-3139-GA tersebut diteras rumah kami, Pada hari Jum'at Tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 05.00 wita setelah saksi selesai melaksanakan shalat subuh, Saksi membuka gorden jendela dan pintu rumah saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan nomor Rangka : MH1JM3112JK902733, nomor mesin : JM31E1898192 serta No.Pol : KU-3139-GA yang sebelum nya terparkir diteras rumah sudah tidak ada Saksi memberitahukan kepada

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Saksi dan pada siang harinya Saksi bersama Suami Saksi mencoba mencari namun tidak juga kami temukan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp 20.580.000,- (dua puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi HENDRA Bin RUSDY yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia dimintai keterangan sehubungan dengan saksi membeli 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy Nopol : KU 3139 GA warna : Hitam Silver dengan No. Mesin : JM31E189192 No. Rangka : MH1JM2112JK9027333;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy Nopol : KU 3139 GA warna : Hitam Silver dengan No. Mesin : JM31E189192 No. Rangka : MH1JM2112JK9027333 dari Terdakwa Rifky pada hari Lupa tanggal lupa bulan Mei sekira pukul 17.00 wita di Jl Sebengkok AL Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Rifky dan Saksi mengenal Terdakwa Rifky dari facebook;
- Bahwa harga 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy Nopol : KU 3139 GA warna : Hitam Silver dengan No. Mesin : JM31E189192 No. Rangka : MH1JM2112JK9027333 yaitu sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kelengkapan dari 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy Nopol : KU 3139 GA warna : Hitam Silver dengan No. Mesin : JM31E189192 No. Rangka : MH1JM2112JK9027333 yang saksi beli yaitu hanya 1 (satu) unit motor saja;
- Bahwa Saksi menanyakan kelengkapan 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy Nopol : KU 3139 GA warna : Hitam Silver dengan No. Mesin : JM31E189192 No. Rangka : MH1JM2112JK9027333 tetapi Terdakwa Rifky menjawab bahwa motor tersebut tidak mempunyai kelengkapan surat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy Nopol : KU 3139 GA warna : Hitam Silver dengan No. Mesin : JM31E189192 No. Rangka : MH1JM2112JK9027333 adalah milik Terdakwa Rifky;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi membuka aplikasi facebook (Forum Jual Beli Motor Bekas) lalu saksi menanyakan melalui masangger dengan menanyakan kelengkapan surat motor tersebut kemudian Terdakwa Rifky memberitahukan bahwa motor tersebut adalah milik Terdakwa Rifky, setelah terjadi tawar menawar yang dimana harga awal motor Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Saksi menanyakan apakah harga motor tersebut bisa kurang Terdakwa Rifky menjawab harga motor tersebut mentok di harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Saksi ragu untuk membeli motor tersebut karena tidak memiliki surat dan tidak berkomunikasi, kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan mei sekira jam 17.00 wita Terdakwa Rifky menghubungi Saksi melalui masanger lalu Terdakwa Rifky bertanya "mau ka motornya" saksi menjawab "aduh gimana ya saksi nda berani suratnya nda ada" Terdakwa Rifky mnejawab tolong la saksi anak saksi sakit masuk –rumah sakit butuh uang untuk tebus obat dirumah sakit" saksi menjawab "saya nda ada dana juga" Terdakwa Rifky menjawab "dua juta la kau bayar aku mau tebus obat" saksi menjawab "saya adanya uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus) dan motornya betul kah motor sampean sendiri" Terdakwa Rifky menjawab "iya istriku sering pakai" dan harga yang disepakati adalah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus) setelah itu saksi menemui Terdakwa Rifky di Jl. Sebengkok AL Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan saksi terjadila transaksi jual beli motor dengan Terdakwa Rifky;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait melakukan Tindak Pidana Pencurian pada tahun 2019 dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan di Lapas kota Tarakan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan April Tahun 2023 sekira pukul 19.20 wita di Jl. KH. Ahmad Dahlan Rt. 21 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa barang yang telah tersangka ambil tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy dengan No.Pol: KU-3139-GA;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy dengan No.Pol: KU-3139-GA yang telah tersangka ambil tersebut Terdakwa tidak mengenali nya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy dengan No.Pol: KU-3139-GA yaitu pada saat Terdakwa melewati rumah orang tersebut tersangka melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy dengan No.Pol: KU-3139-GA terparkir kan di halaman rumah orang tersebut dengan kunci motor yang masih melekat di motor tersebut akhir nya tersangka mengambil dan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy dengan No.Pol: KU-3139-GA tersebut pergi dan Terdakwa parkirkan di belakang Public Mart;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy dengan No.Pol: KU-3139-GA di halaman rumah seseorang yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan Rt. 21 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, kemudian Terdakwa langsung menjual Motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy dengan No.Pol: KU-3139-GA yang telah tersangka ambil tersebut kemudian saya jual di Forum Jual Beli Tarakan dengan pembeli menggunakan akun facebook atas nama INDRA;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy dengan No.Pol: KU-3139-GA dijual kepada orang tersebut yaitu dengan harga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy dengan No.Pol: KU-3139-GA yang tersangka jual kepada orang tersebut dengan harga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pakai untuk kehidupan sehari-hari dan Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy dengan No.Pol: KU-3139-GA kepada Sdr. Indra dengan harga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut pada saat setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut keesokan hari nya pada hari lupa tanggal lupa bulan April tahun 2023 sekira jam 09.00 wita tersangka memposting 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy dengan No.Pol: KU-3139-GA tersebut di Forum Jual Beli Tarakan tetapi Terdakwa tidak memasukan atau memposting foto motor dari 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy dengan No.Pol: KU-3139-GA tersebut hanya sekedar text saja dengan kata-kata "dijual motor scoopy dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)" lalu tidak lama kemudian ada yang ingin membeli motor tersebut dengan akun facebook atas nama Indra setelah berkomunikasi dengan Sdr. Indra dan melakukan negosiasi tentang harga

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor akhir nya setelah sepakat dengan harga yang telah di tentu kan
Terdakwa dan Sdr. Indra bertemu di belakang Public Mart sekira jam 16.00
wita;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor Polisi KU 5025 GG warna putih merah dengan nomor rangka MH1JFP111FK045510.
2. 1 (satu) unit handphone merk Realme 5i warna Hijau dengan nomor IMEI 1: 866999041347879 nomor IMEI 2: 866999041347861.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa Rifky Ervian Nur Bin Ervi Hamdani dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Terdakwa hendak menuju warung untuk membeli pampers untuk anak Terdakwa. Selanjutnya saat terdakwa melintasi Jl. KH. Ahmad Dahlan, RT. 21, Kel. Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: KU-3139-GA terparkir di halaman rumah Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB. Selanjutnya, terdakwa berhenti dan langsung menuju teras rumah Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB. Selanjutnya terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: KU-3139-GA menuju belakang public mart di Jl. Sebengkok AL, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: KU-3139-GA milik Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB di belakang Public Mart;
- Bahwa keesokan harinya pada bulan April tahun 2023, sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa mulai menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: KU-3139-GA milik Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB melalui forum/grup jual beli yang ada di facebook Terdakwa. Selanjutnya tidak berselang lama, terdakwa mendapat tawaran oleh Saksi Hendra Bin Rusdy dan terjadi transaksi jual beli oleh terdakwa dan Saksi Hendra Bin Rusdy. Selanjutnya terdakwa dan Saksi Hendra menyepakati untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: KU-3139-GA milik Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan bertemu di belakang public mart yang mana 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: KU-3139-GA milik Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB terparkir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: KU-3139-GA milik Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Hendra Bin Rusdy di belakang Public Mart di Jl. Sebengkok AL, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: KU-3139-GA milik Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB adalah untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualan dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: KU-3139-GA milik Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB dilakukan tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB ± Rp. 20.580.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang sebagai pelaku dan subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dimana dalam hal ini dihadapkan didepan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah TERDAKWA RIFKY ERVIAN NUR Bin ERVI HAMDANI yang identitasnya telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Tar



oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar serta dapat memberikan tanggapan atas keterangan-keterangan dari para saksi yang membenarkan kalau terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” yaitu unsur kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat pada kata-kata “mengambil” yang dipertegas lagi oleh kata-kata “dengan maksud untuk memiliki”, disini kata-kata dengan maksud berfungsi ganda, yaitu disatu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk meninjolkan peran sebagai tujuan dari sipelaku. Seperti telah diutarakan di Buku AHPP No. 86 dengan maksud (met het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja, tetapi bagaimanapun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya ia pun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan.

Yang dimaksud dengan “Mengambil” yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Yang dimaksud dengan “Suatu Barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan orang itu mengetahui bahwa tindakan itu bersifat melawan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa



yang dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa Rifky Ervian Nur Bin Ervi Hamdani dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Terdakwa hendak menuju warung untuk membeli pampers untuk anak Terdakwa. Selanjutnya saat terdakwa melintasi Jl. KH. Ahmad Dahlan, RT. 21, Kel. Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: KU-3139-GA terparkir di halaman rumah Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB. Selanjutnya, terdakwa berhenti dan langsung menuju teras rumah Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB. Selanjutnya terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: KU-3139-GA menuju belakang public mart di Jl. Sebengkok AL, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: KU-3139-GA milik Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB di belakang Public Mart;
- Bahwa keesokan harinya pada bulan April tahun 2023, sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa mulai menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: KU-3139-GA milik Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB melalui forum/grup jual beli yang ada di facebook Terdakwa. Selanjutnya tidak berselang lama, terdakwa mendapat tawaran oleh Saksi Hendra Bin Rusdy dan terjadi transaksi jual beli oleh terdakwa dan Saksi Hendra Bin Rusdy. Selanjutnya terdakwa dan Saksi Hendra menyepakati untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: KU-3139-GA milik Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan bertemu di belakang public mart yang mana 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: KU-3139-GA milik Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB terparkir;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: KU-3139-GA milik Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Hendra Bin Rusdy di belakang Public Mart di Jl. Sebengkok AL, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: KU-3139-GA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB adalah untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualan dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol: KU-3139-GA milik Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB dilakukan tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB ± Rp. 20.580.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi No. Pol: KU-3139-GA dengan nomor rangka MH1JM3112JK902733 dan Nomor Mesin JM31E1898192, maka dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Nely Lolita Binti Sukran AB;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Bahwa Terdakwa sedang dihukum dalam perkara lain.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rifky Ervian Nur Bin Ervi Hamdani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi No. Pol: KU-3139-GA dengan nomor rangka MH1JM3112JK902733 dan Nomor Mesin JM31E1898192, dikembalikan kepada pemiliknya Nely Lolita Binti Sukran AB;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, oleh kami, Abdul Rahman Talib, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar W. M Sagala, S.H. M.H., Alfianus Rumondor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Musrifah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Yan Ardiyananta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar W. M Sagala, S.H., M.H.

Abdul Rahman Talib, S.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Tar